



**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Nomor : 144/KPA/SK.OT1.1/VI/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN  
AGAMA SUNGGUMINASA  
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.6/DJA/SK/OT.01.3/812018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2024;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 10/KPA/SK.OT1.1/II/2024 ,Tanggal 2 Januari 2024



Tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2023

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal: 7 Juni 2024  
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
3. Arsip.



**SUSUNAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN  
AGAMA SUNGGUMINASA  
TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I Musafirah S.Ag., M.H.I.	Ketua Wakil Ketua	Pengarah PTSP
2.	Nasriah, S.H., M.H. Dr. Yusran, S.A.g., M.H.	Panitera Sekretaris	Penganggung Jawab
3.	Annisa, S.H. Dra. Hj. Musfirah, M.H. Nur Intang, S.A.g Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. Mukarramah, S.HI. Andi Suryani Mattupuang, S.Kom	Panmud Hukum Panmud Gugatan Panmud Permohonan Kasubbag Umum dan Keuangan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Kasubbag PTIP	Pelaksana PTSP
4.	Aswar Irawan Wardi, S.H.I.	PPNPN	Meja Informasi
5.	Rifaatul Mahmudah Afti, S.H. Shafiyuddim, S.T.	PPNPN PPNPN	Meja Pendaftaran
6.	Shafiyuddim, S.T.	Non PPNPN	Produk/Penggandaan Produk dan Survey Layanan
7.	Andi Mulyani Tahir, S.H. Andi Arifah Aulia Agussalim, S.M.	Panitera Pengganti Non PPNPN	Meja Kasir/Pembayaran
8.	Hj. Rasdiyanah S.H., M.H. Naurah Aathifah Nurssaidi, S.H.	Panitera Pengganti PPNPN	Petugas Layanan Pos Tercatat
9.	Zulkifli Sanusi, S.H.I Muh. Bakri	PPNPN PPNPN	Petugas Layanan Antrian
10.	Dra.Hj Musafirah, M.H Sitti Rahmah, S.H.	Panmud Gugatan No PPNPN	Layanan Upaya Hukum



12.	Muh. Nasrul, S.E Muhammad Ibrahim	PPNPN No PPNPN	Petugas Layanan Sidang

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 7 Juni 2024  
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

	Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>K e t u a</b>  <b>Mukhtaruddin Bahrum</b>
---	---





## **KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Nomor : 145/KPA/SK.OT1.1/VII/2024

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN PETUGAS E-COURT PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2024**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi public
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.6/DJA/SK/OT.01.3/812018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS E-COURT PADA PENGADILAN  
AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2024;**

**KESATU** : Mencabut Surat Keputusan nomor 10.a/KPA/SK.OT1.1/VII/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan petugas E-Court Pengadilan Agama Sungguminasa;



KEDUA : Menunjuk dan mengangkat sebagai petugas e-court :

Nama : Muhammad Irham Habibie S.Kom., M.H.  
NIP : 198812012015031002  
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I, III/b  
Jabatan : Pranata Komputer

Nama : Dea Angela Seftyana S.IP  
NIP : 199508232022032009  
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan

Nama : Abdul Muhaimin, S.H.I., M.H.I.  
Jabatan : Non PPNPN ;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal: 2 Juli 2024



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
3. Arsip.





## KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Nomor : 8.a/KPA /SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN  
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa tentang penanganan laporan pengaduan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024.
  - b. Bahwa masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan Aparatur Lembaga Peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengadukan hal tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
  - c. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
  7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang penerimaan tamu
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;



9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomr 01/WKMA-ny/SK/I/2009 tentang pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PEMBENTUK TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan susunan Tim sebagaimana Tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



### **Tembusan :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip;





Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa  
Nomor : 8.a/KPA /SK.OT1.1/I/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nasriah, S.H., M.H.	Panitera	Ketua
2.	ANNISA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
3.	Nur Intang, S.Ag	Panitera Muda Permohonan	Anggota
4.	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.	Sekretaris	Anggota
5.	Aswar Irawan Wardi, S.H.I.	PPNPN	Anggota /Petugas Meja Pengaduan

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua**  
  
**Mukhtaruddin Bahrum**

